



Pembagian Harta Akibat Perebutan Antara Ahli Waris Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Suku Sikka Krowe, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka

Maria Marliana Nona Yeti

Universitas Nusa Cendana

Sukardan Aloysius

Universitas Nusa Cendana

Darius Mauritsius

Universitas Nusa Cendana

Alamat: Jl. Adisucpto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi Penulis: mariayeti869@gmail.com

Abstract. *Inheritance is wealth which can be a collection of assets and liabilities from the heir which is transferred to the heirs. In inheritance law, a principle applies, namely that if an heir dies then by law his rights and obligations immediately pass to his heirs. The division of inherited assets can have legal impacts in society which occurred in the Sikka Krowe Tribe community, specifically in Klotong Hamlet, Bura Bekor Village, Bola District, Sikka Regency between disputed heirs. The problem formulation of this research is 1. What are the reasons for the struggle between heirs? 2. What is the process for resolving property disputes between heirs? And 3. How is the distribution of assets resulting from struggles between heirs viewed from the customary law of the Sikka Krowe tribe, Bola District, Sikka Regency? This research is empirical legal research. The data sources in this research are primary and secondary data sources. Data management and analysis techniques are editing, classification and description, then the data obtained, both primary and secondary data, will be processed and analyzed by researchers based on the problem formulation. Based on the research results, the reason why there is a struggle between heirs in inherited land disputes is that the family does not know the exact status of ownership of the inherited land and the factor of poor communication between the two parties. Settlement of disputes or disputes Done through utun omok (gathering to find a way out) includes: presenting family parties, deliberation or mediation (kula babong), decision making, settlement and returning decisions to the parties in dispute. Distribution of land inheritance using a patrilineal kinship system, namely distribution that is directly given to sons as the main heirs and gets more inheritance.*

Keywords: *Fight over Inheritance Property, Division, Settlement Process.*

Abstrak Warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan aktiva dan pasiva dari pewaris yang berpindah kepada ahli waris. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, yaitu apabila seorang pewaris meninggal dunia maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Pembagian harta warisan dapat menimbulkan dampak hukum dalam masyarakat yang terjadi di masyarakat Suku Sikka Krowe tepatnya di Dusun Klotong, Desa Bura Bekor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka antara para ahli waris yang bersengketa. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah 1. Apakah Alasan Terjadinya Perebutan Antara Ahli Waris? 2. Bagaimanakah Proses Penyelesaian Perebutan Harta Antara Ahli Waris? Serta 3. Bagaimanakah Pembagian Harta Akibat Perebutan Antara Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Adat Suku Sikka Krowe, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka? Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris. Sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengelolaan dan analisis data yaitu editing, klasifikasi dan deskripsi, kemudian data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian, Alasan sehingga terjadinya perebutan antara ahli waris dalam sengketa tanah warisan yaitu para pihak keluarga yang tidak mengetahui secara pasti status kepemilikan tanah warisan dan faktor komunikasi yang buruk antara kedua belah pihak. Penyelesaian perebutan atau sengketa dilakukan melalui utun omok (berkumpul mencari jalan keluar) antara lain: menghadirkan para pihak keluarga, musyawarah atau mediasi (kula babong), pengambilan keputusan, penyelesaian dan Mengembalikan Keputusan kepada para pihak yang bersengketa. Pembagian harta warisan tanah dengan menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yaitu pembagian yang secara langsung diberikan kepada anak laki-laki sebagai pewaris utama dan mendapatkan lebih banyak warisan.

Kata Kunci: Perebutan Harta Warisan, Pembagian, Proses Penyelesaian.

Received Mei 20, 2024; Accepted Juni 10, 2024; Published Juni 30, 2024

* Maria Marliana Nona Yeti mariayeti869@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang masih menganut sistem hukum adat yang dipercaya dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat merupakan suatu proses hukum yang dimana penerapannya dilakukan di tengah masyarakat atau dengan kata lain tumbuh dan berkembang sebagai suatu norma yang terus diberlakukan dari masa ke masa atau turun temurun dan tidak dapat diubah ataupun dihilangkan dari lingkungan hukum adat masyarakat tersebut. Selain itu hukum adat yang hidup di tengah masyarakat mempunyai nilai-nilai kebudayaan, sikap dan moral yang sangat berpengaruh bagi masyarakat serta mampu memberikan sanksi tersendiri dalam kepercayaannya.

Hukum adat waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata serta merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang mana hukum waris berkaitan dengan kekeluargaan sebagai bidang yang termasuk atau bersamaan penerapannya. Keberadaan hukum waris adat sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting karena di dalam hukum waris adat menerapkan sebuah aturan hukum yang mengatur bagaimana penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud dari masa ke masa. Proses beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan hukum yang berlaku dalam hukum masyarakat di suatu daerah dengan tetap mempertahankan musyawarah dan kebersamaan serta kesepakatan sebagai landasan dalam proses pembagiannya.

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, yaitu apabila seorang pewaris meninggal dunia maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang. Peninggalan harta warisan dari seorang pewaris yang telah meninggal berupa harta yang akan diwariskan kepada ahli waris dapat berupa harta kekayaan materiil benda seperti tanah dan perhiasan serta dapat pula immateril benda melainkan suatu nilai atau prestise misalnya dalam hal ini adalah status atau jabatan seperti kepala raja dan ketua adat.

Dalam Hukum waris adat tidak mengenal adanya pembagian harta warisan tetapi dalam kurun waktu yang tidak diketahui atau ahli waris ingin menuntut atas hak harta warisannya maka disebut dalam pasal 1066 KUHPperdata hak warisannya dapat dibagikan dengan alasan yang terjadi. Akan tetapi jika si ahli waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat

menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

Di Indonesia pembagian harta warisan dikenal terdapat tiga unsur penting, yaitu adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan adanya ahli waris. Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan, sedangkan yang dimaksud ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya si pewaris. Selanjutnya yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan aktiva dan pasiva dari pewaris yang berpindah kepada ahli waris. Ahli waris akan mendapatkan harta warisan yang dikenal dalam masyarakat hukum adat yaitu dimana pembagian harta warisan yang akan diwariskan oleh pewaris yang sudah meninggal kepada ahli waris berdasarkan sistem penerapannya mengikuti sistem hubungan kekerabatan serta struktur masyarakatnya.

Pembagian harta warisan yang terjadi di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat meresahkan bagi masyarakat karena kejadian tersebut dapat menimbulkan dampak hukum dan bahkan dampak lain dalam kehidupan masyarakat yang membuat masyarakat itu tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Di lain sisi dampak yang nyata yaitu menimbulkan konflik antara sanak saudara dan bahkan keluarga sedarah.

Berdasarkan pembagian sistem kekerabatan hukum waris mempunyai tiga corak yaitu sistem patrilineal dimana kedudukan pria lebih menonjol dibandingkan wanita dalam pewarisan, sistem matrilineal yaitu kedudukan wanita lebih menonjol dari kedudukan pria dalam pewarisan dan sistem parental atau bilateral yaitu sistem pewarisan dimana tidak ada perbedaan antara kedudukan pria dan wanita.

Hukum waris adat yang berlaku di suku Sikka Krowe Kabupaten Sikka sebagian besar berdasarkan sistem kewarisan patrilineal. Berdasarkan sistem kewarisan yang dianut tersebut maka sistem pembagian harta warisan tentunya lebih dominan kepada anak laki-laki. Ketentuan pada besaran pembagian antara anak laki-laki pertama sebagai pemegang kuasa dengan anak laki-laki kedua bahkan anak perempuan yang mendapatkan sedikit bagian pembagiannya berdasarkan tanggung jawab anak-anak kepada orang tua.

Setelah menjadi sebuah kebiasaan dalam pewarisan, ditemukan persoalan baru akibat perubahan pemahaman dari para ahli waris yang memaknai sistem kewarisan patrilineal ini hanya untuk anak laki-laki tanpa memberi hak waris atas anak perempuan. Dari persoalan tersebut pembagian harta menjadi rumit bahkan dapat menimbulkan masalah karena ahli waris yang belum mengetahui besaran harta warisan masing-masing ahli waris dan bahkan telah

membagikan harta warisan tetapi ingin merebut harta warisan ahli waris lainnya dengan berbagai macam alasan.

Oleh karena itu di antara berbagai persoalan tersebut yang banyak menyebabkan terjadinya perebutan harta antara ahli waris. Beberapa persoalan diatas yang menjadikan alasan mengapa saya ingin melakukan penelitian terhadap pembagian harta akibat perebutan antara ahli waris khususnya pembagian masyarakat hukum adat patrilineal suku Sikka Krowe Kabupaten Sikka agar mengetahui latar belakang dari perebutan harta antara ahli waris dan pembagian harta serta proses penyelesaian dari perebutan harta warisan. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang berjudul “Pembagian Harta Akibat Perebutan Antara Ahli Waris Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Suku Sikka Krowe, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka”.

METODE

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data secara kualitatif dalam Penelitian ini berupa observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi beberapa tahapan antara lain yaitu *Editing data*, Klasifikasi data dan Deskripsi data, Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis terhadap konsep hasil penelitian agar bisa menjelaskan, menguraikan, menggambarkan serta mengelaborasi permasalahan yang menjadi titik fokus penelitian dan mengambil kesimpulan yang ada sehingga menjadi terarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan Terjadinya Perebutan Harta Antara Ahli Waris

Secara umum, faktor yang menjadi alasan terjadinya konflik dalam lingkungan keluarga yaitu perebutan harta waris. Perebutan antara ahli waris terjadi ketika terdapat konflik atau perselisihan diantara para individu yang memiliki pengakuan atas harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal. masalah antara para pihak muncul karena berbagai alasan yang melatarbelakangi sehingga terjadinya berbagai persoalan. Begitupun dengan persoalan perebutan warisan yang terjadi di masyarakat hukum Suku Sikka Krowe, terdapat berbagai alasan yang melatarbelakangi terjadinya perebutan warisan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari narasumber Ketua Adat Suku Sikka Krowe (Tu'a Adat), antara lain:

a) Perbedaan Keinginan

Beberapa ahli waris mungkin memiliki perbedaan dalam tujuan, atau keinginan mereka terhadap harta warisan. Perbedaan pendapat tentang bagaimana harta tersebut harus dikelola atau dibagikan dapat menimbulkan masalah diantara mereka.

b) Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Waris Adat Didaerahnya

Perebutan antara ahli waris banyak terjadi karena kurangnya pemahaman hukum tentang pembagian warisan secara hukum adat di daerah tersebut atau rendahnya pendidikan dari diri sendiri untuk mempelajari pembagian harta warisan baik tentang pengaturan maupun tentang pembagian hukum adat waris itu sendiri.

c) Pemikiran Adanya Ketidaksesuaian Atau Ketidakadilan

Pemikiran adanya ketidaksesuaian dalam hal ini berarti pembagian yang dimaksud olehnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki sedangkan ketidakadilan berarti menganggap bahwa yang dibagikan kepadanya lebih sedikit daripada yang lain. Itulah sehingga mengenai apa yang dianggap adil atau sebanding dalam pembagian warisan dapat memicu perselisihan.

d) Pembagian Yang Tidak Dilakukan Oleh Orangtua Semasa Hidupnya

Pembagian yang tidak dilakukan orangtua semasa hidup menjadi alasan yang paling pertama dalam hal perebutan antara ahli waris karena kurangnya pemahaman dari orangtua itu sendiri tentang hukum waris adat didaerah itu atau dengan kata lain mereka tidak mencari tau tentang hal itu karena pemikiran mereka bahwa harta warisan itu dapat dikuasai oleh semua anak-anaknya karena beberapa faktor yang mendorong.

e) Merasa Berhak Mendapatkan Lebih Banyak Harta Warisan

Merasa berhak mendapatkan lebih berarti ingin menguasai semua harta warisan. Merasa berhak mendapatkan lebih mempunyai sifat ingin menang sendiri atau tuntutan dari keluarga lain untuk merebut atau menguasai seluruhnya karena dianggap ahli waris yang lain tidak berhak sehingga tidak memerlukan harta warisan.

Menurut seorang tokoh masyarakat alasan yang melatarbelakangi seseorang ingin merebut harta warisan sehingga terjadi sengketa yaitu:

a) Garis keturunan

Garis keturunan merupakan ketentuan seseorang untuk menentukan garis keturunannya dalam hal pembagian warisan apabila pewaris meninggal dunia dan menyisahkan harta warisan kepada ahli waris. Dalam hal ini perebutan sering terjadi karena anggapan bahwa mereka berhak memiliki dan mewarisi harta warisan.

b) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan yang paling mendasar untuk dilakukan perebutan harta warisan karena kehidupan sosial yang bergantung kepada ekonomi seseorang. Faktor ekonomi bukan hanya dari seseorang tetapi anggota keluarga yang lain yang mengajak untuk mengambil harta warisan yang bukan milik mereka untuk dikuasai.

c) Pembagian Berdasarkan Sistem Keperabatan Patrilineal

Pihak perempuan dalam pembagian harta warisan tidak mendapatkan warisan sehingga menjadi satu alasan perebutan warisan yang terjadi di sistem kekerabatan patrilineal karena adanya alasan bahwa pihak perempuan tidak mempunyai kuasa atas warisan yang ditinggalkan.

Salah satu tokoh masyarakat lain juga memberikan alasan sehingga terjadinya perebutan, antara lain:

a) Nilai jual tanah dan Letak Tanah

Nilai jual tanah dan letak tanah merupakan salah satu alasan terjadi perebutan karena dianggap tanah yang diwariskan mempunyai kualitas tanah yang tersebut berlokasi didaerah karena banyak diincar untuk dijadikan ladang hasil garap yang memiliki keuntungan yang sangat besar.

b) Banyak Ahli Waris

Banyak ahli waris membuat sulit untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan harta warisan. Alasan sehingga terjadinya perebutan antara ahli waris dalam sengketa tanah warisan yaitu para pihak keluarga yang tidak mengetahui secara pasti status kepemilikan tanah warisan.

Alasan sehingga terjadinya perebutan antara ahli waris dalam sengketa tanah warisan yaitu para pihak keluarga yang tidak mengetahui secara pasti status kepemilikan tanah warisan. Salah satu pihak berpendapat bahwa tanah itu diperoleh berdasarkan harta milik bersama yang diwariskan kepada mereka tetapi pihak lain berpendapat bahwa tanah yang telah digarap selama bertahun-tahun status kepemilikan tanah itu akan jatuh ke tangannya karena telah diwariskan secara turun temurun dari orangtua. Di lain sisi faktor komunikasi yang buruk dari kedua belah pihak yang tidak melakukan tindakan seperti duduk bersama untuk membicarakan kepemilikan tanah serta salah satu pihak yang selalu mementingkan dirinya sendiri sehingga ingin menguasai tanah lain yang bukan miliknya. Faktor perbedaan pendapat tentang bagaimana tanah seharusnya dibagi antara para ahli waris yaitu tanah warisan yang dimana seharusnya dibagikan kepada pihak perempuan yang tidak mendapatkan sedangkan laki-laki berhak mendapatkan sepenuhnya.

2. Proses Penyelesaian Perebutan Harta Antara Ahli Waris

Proses penyelesaian perebutan harta antara ahli waris pada umumnya dilaksanakan untuk menentukan atau menetapkan hak harta warisan untuk pewaris. Banyak dari mereka yang bermasalah dalam warisan dan tidak mengetahui penyelesaian perebutan harta warisan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber Ketua Adat Suku Sikka Krowe (Tu'a Adat) proses penyelesaian waris secara umum, sebagai berikut:

a) Melaksanakan Sesuai Ketentuan Sistem Kekeabatan Patrilineal

Melaksanakan sesuai ketentuan hukum adat patrilineal dalam menyelesaikan perebutan harta warisan antara ahli waris dikarenakan sebagai ajuan dan kemudahan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut atau bisa dikatakan apabila tidak berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal akan berdampak pada pembagian warisan terutama pada siapa yang berhak sebagai ahli waris dan besaran bagiannya.

b) Menentukan Harta Warisan Pewaris

Harta warisan dalam sistem kekerabatan patrilineal yaitu harta warisan ayah berupa tanah, kebun, rumah, ladang, dan ternak sedangkan harta warisan ibu berupa buku tapa/ barang-barang dalam rumah yaitu berupa perhiasan kalung, anting dan cincin yang dipakai dan hanya berhak diwariskan kepada anak perempuan. Aturan sistem kekerabatan patrilineal akan lebih mewariskan harta berupa tanah, kebun, dan ternak dari garis keturunan ayah.

c) Menentukan Ahli Waris Dari Pewaris

Seluruh keluarga terdekat dari pewaris harus sepakat dalam menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris. Dalam perebutan antara ahli waris yang menjadi ahli waris yaitu keturunan langsung yaitu anak-anak sebagai saudara sepupu kandung yang pewarisannya telah jatuh atau secara langsung menjadi milik mereka karena pewaris utama telah meninggal dunia.

d) Menghitung Bagian Perolehan Ahli Waris

Setelah mengetahui siapa saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan, maka selanjutnya menentukan besaran bagian dari masing-masing ahli waris tersebut. Besaran bagian harta yang dibagikan dapat ditentukan dari apa yang telah dilakukan ahli waris selama hidup bersama pewaris dan juga bisa ditentukan melalui pewaris yang masih hidup menentukan besaran warisan yang dibagi kepada ahli waris.

e) Membuat Kesepakatan Pembagian Warisan

Kesepakatan pembagian warisan umumnya laki-laki akan mendapatkan harta warisannya dibandingkan perempuan karena laki-laki yang akan menjaga dan meneruskan harta warisannya. Setelah hal-hal tersebut disepakati bersama maka, langkah selanjutnya yaitu

menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian. Namun apabila tidak tercapainya kesepakatan maka ahli waris yang tidak setuju bisa melanjutkan proses selanjutnya banyak dari proses penyelesaian dikembalikan langsung kepada pihak keluarga untuk menyelesaikannya.

Proses penyelesaian harta warisan menjadi sangat penting karena ditekankan bahwa harta warisan merupakan barang yang tidak ternilai harganya dan warisan suatu saat tidak dilepaskan bahkan ada yang merebut karena tidak adanya proses penyelesaian. Bagi masyarakat suku sikka krowe proses penyelesaian perebutan harta oleh ahli waris mengikuti hukum waris adat yang berlaku di daerah tersebut. Oleh karena itu di setiap suku maupun desa pasti mempunyai lembaga adat sendiri untuk menyelesaikan proses penyelesaian perebutan antara ahli waris yaitu lembaga adat (Dua Moan Watu Pitu). Lembaga adat (Du'a Mo'an Watu pitu) merupakan sebuah lembaga adat yang dibentuk berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama masyarakat untuk menjaga nilai-nilai tradisi adat-istiadat yang berlaku. Dua Moan Watu Pitu dipercaya sebagai titisan dari para leluhur yang hidup dan mengikat diri pada dewan pemangku adat untuk menyelesaikan persoalan hukum adat. Lembaga Adat (Dua Mo'an Watu Pitu) yang berada di Dusun Klotong, Desa Bura Bekor, antara lain:

a) Ketua adat (Tu'a Adat)

Ketua adat (Tu'a Adat) memiliki peran yang sangat penting dalam permasalahan adat yang berlaku tanpa adanya tu'a adat masyarakat hukum adat tidak akan berjalan.

b) Anggota pertama

Anggota pertama akan bertugas mengumpulkan keluarga yang bersengketa untuk duduk dalam suatu perkumpulan (utun omok) untuk membahas apa yang terjadi dan juga ikut mengambil sebuah keputusan.

c) Anggota Kedua

Anggota kedua yang juga mendampingi Ketua Adat (Tua Adat) mempunyai tugas untuk berbicara (kula babong) untuk mengetahui permasalahan suatu sengketa

d) Anggota Ketiga

Anggota ketiga juga mendampingi ketua adat (Tua Adat) mempunyai tugas mencatat semua yang telah dibicarakan atau dengan kata lain anggota ketiga berperan sebagai sekretaris yang membuat suatu berita acara setelah permasalahan itu diselesaikan

Hukum adat suku sikka krowe, penyelesaian perebutan atau sengketa biasanya dilakukan melalui utun omok (berkumpul untuk mencari jalan keluar) yang melibatkan pemuka adat atau

tokoh masyarakat sebagai mediator. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ketua Adat Suku Sikka Krowe (Tu'a Adat) adapun proses penyelesaian sebagai berikut:

a) Menghadirkan Para Pihak Keluarga (Utun Omok)

Dalam hal ini akan dihadirkan keluarga pihak yang bersengketa Mereka semua akan deri page (duduk membentuk lingkaran). Jika semuanya sudah awalan mereka memulainya dengan berdoa meminta kepada tuhan agar utun omok (berkumpul untuk mencari jalan keluar) mendapatkan solusi terbaik.

b) Musyawarah Atau Mediasi (Bibo Babong)

Ketua Adat (Du'a Mo'an Watu Pitu) untuk melakukan Bibo Babong (Musyawarah Mufakat) kepada para pihak yang bersengketa sedangkan anggota adat akan mencoba Kula Babong (Berbicara Baik-Baik) dan biasanya disiapkan Bako Wua Ta'a (Roko Siri Pinang) ini merupakan makanan pembuka adat sehingga lembaga adat (Du'a Mo'an Watu Pitu) mengetahui alasan sehingga terjadinya perebutan harta warisan antara ahli waris.

c) Mengambil Keputusan

Setelah selesai bermusyawarah dan dirasa semua telah sampai pada mufakat maka Dua Moan Watu Pitu (Ketua Adat) bisa mengambil sebuah keputusan. Dimana beberapa keputusan yang diambil tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun maupun pihak yang keluarga laki-laki dan pihak perempuan yang bersengketa karena dianggap bahwa Dua Moan Watu Pitu (Ketua Adat) merupakan orang yang tau dan akan memberikan keputusan yang adil dan benar demi kebaikan bersama. Ketua Adat (Tu'a Adat) menyampaikan keputusan sebelumnya harus meminum tuak (moke) karena dipercaya bisa mendatangkan keputusan yang adil untuk kedua belah pihak yang bersengketa.

d) Penyelesaian

Setelah keputusan yang diambil telah dikumpulkan dan dibicarakan oleh Dua Moan Watu Pitu (Ketua Adat) maka sebagai lembaga adat atau perangkat desa akan memutuskan bahwa penyelesaian keputusan bersifat tetap dan tidak bisa dirubah atau diadakan ulang karena sifat dari utun omok (berkumpul untuk mencari jalan keluar) bersifat tetap dan tidak bisa diulang atau dilakukan lebih dari sekali. Keputusan yang diambil setelah dirasa selesai maka diakhiri dengan makan-minum (Gea minu) bersama agar terjalin kembali hubungan yang renggang antara para pihak yang bersengketa.

e) Mengembalikan Keputusan Kepada Para Pihak yang Bersengketa

Setelah dirasa semuanya tugas dari lembaga adat dan tokoh adat (Du'a Moan Watu Pitu) telah selesai maka dikembalikan kepada para pihak yang bersengketa apakah mereka

menerima atau tidak. Apabila salah satu pihak tidak setuju mereka diberi kesempatan untuk melanjutkan ditingkat selanjutnya yaitu kecamatan dengan biaya ditentukan berupa biaya pribadi. Adapun kebijakan dari Du'a Moan Watu Pitu (lembaga adat) bahwa sengketa ini dikembalikan kepada para pihak yang bersengketa agar mengambil jalan keluar untuk mengatasi permasalahan ini.

3. Pembagian Harta Akibat Perebutan Antara Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Adat Suku Sikka Krowe, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Adat Suku Sikka Krowe (Tu'a Adat) dalam hal pembagian harta warisan di desa menggunakan sistem kekerabatan patrilineal (sistem kekerabatan laki-laki), yaitu dimana seluruh harta warisan akan jatuh kepada anak laki-laki.

Pembagian harta warisan secara umum di desa bura bekor dilihat dari sistem pembagian yang dilakukan secara turun temurun digunakan oleh masyarakat hukum adat jika terjadi perselisihan yaitu sebagai berikut:

a) Menentukan Jenis Harta Warisan

Harta warisan dapat dibedakan menjadi dua yaitu harta warisan bawaan yaitu dimana harta yang telah ada yang diwariskan orangtua mereka secara turun-temurun dan akan menjadi milik mereka dan harta warisan hasil bersama yaitu harta yang diusahakan secara bersama-sama oleh mereka setelah melangsungkan pernikahan harta bersama tersebut jatuh kepada pewaris laki-laki.

b) Pembagian Warisan Berdasarkan Besarnya Warisan

Pembagian berdasarkan besarnya warisan lebih diutamakan kepada anak laki-laki yang mendapatkan lebih besar harta warisan sedangkan anak perempuan yang hanya menguasai sedikit pembagian harta atau bisa disebut sebagai dikasih saja sebagai bentuk kasih sayang. Besarnya warisan misalnya tanah kebun, rumah dan binatang ternak lebih diperuntukkan kepada anak laki-laki karena laki-laki dianggap lebih mampu mengelolanya sedangkan warisan berupa emas atau perhiasan dalam rumah yang nilainya tidak setara dengan rumah, tanah, kebun dan binatang ternak akan diberikan kepada anak perempuan sebagai bentuk kasih sayang kepadanya dengan anggapan bahwa dia juga merupakan keturunan yang sama dengan anak laki-laki.

c) Pembagian Warisan Berdasarkan Keturunan

Pembagian warisan berdasarkan keturunan lebih dominan atau banyak digunakan karena biasanya para pewaris atau orangtua tidak akan membagikan harta warisan karena menganggap bahwa garis keturunan mereka dapat menguasai harta warisan mereka atau dengan kata lain garis keturunan anak laki-laki pertama yang akan mendapatkan lebih besar

bagian warisan tetapi tidak ditunjuk terlebih dahulu karena anggapan mereka bahwa itu tidak perlu karena anak-anak mereka pasti sudah memahami susunan garis keturunan yang akan mendapatkan harta warisan.

Dalam hukum adat patrilineal, pembagian warisan tanah dapat berbeda-beda tergantung pada tradisi dan aturan yang berlaku dalam suatu keluarga tertentu. Beberapa sistem hukum adat warisan tanah memiliki aturan yang jelas mengenai pembagian, sedangkan yang lain mungkin lebih menyesuaikan dan tergantung pada keputusan kepala keluarga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ketua Adat Suku Sikka Krowe (Tu'a Adat) pembagian harta warisan tanah yang diterapkan di Dusun Klotong, Desa Bura Bekor, antara lain:

a) Melihat Garis Keturunan Keluarga

Garis keturunan keluarga yang dilakukan oleh ketua adat sebagai pemimpin dalam menentukan hukum adat warisan tanah yang berlaku di Dusun Klotong, Desa Bura Bekor yaitu dengan melihat ada hubungan keluarga dari para pihak yang bersengketa, apakah mereka masih saudara kandung atau sepupu kandung yang akan mewarisi harta warisan yang akan dibagikan. Dengan menentukan garis keturunan dari keluarga yang bersengketa maka dengan mudah menentukan ahli waris berhak mendapatkan tanah warisan atau tidak mendapatkannya.

b) Menentukan Ahli Waris Tanah

Menentukan ahli waris tanah dapat dilihat berdasarkan pembagian yang dilakukan oleh orangtuanya semasa hidup atau dengan kebijakan bahwa ketua adat (Tu'a Adat) dapat menentukan ahli waris dengan melihat penjelasan dari pihak yang bersengketa. Ahli waris tanah dalam sengketa ini setelah dilihat dari garis keturunan kedua belah pihak memiliki kepemilikan harta warisan karena sama-sama mendapatkan harta warisan yang jatuh secara langsung karena pewarisnya meninggal.

c) Melihat dan Menentukan Batasan Tanah

Ketua adat dalam hal ini memiliki kewenangan melihat serta menentukan dan membagikan tanah kepada ahli waris baik laki-laki dan perempuan yang menjadi ahli waris. Besaran tanah yang dibagikan kepada laki-laki akan lebih besar dibandingkan perempuan. Dalam hal ini perempuan berhak saja mendapatkan pembagian tanah setara dengan laki-laki atau bahkan lebih besar tetapi karena hukum adat yang berlaku maka perempuan akan mendapatkan sisa dari ukuran tanah. Ketua Adat (Tua Adat) melihat dan menentukan lokasi tanah yang diperebutkan dan menetapkan bahwa tanah yang diperebutkan menjadi milik

pihak keluarga laki-laki yang digeser oleh pihak perempuan dengan menggarap sedikit demi sedikit sehingga tanah pihak laki-laki diambil.

d) Membagi Tanah Menurut sistem kekerabatan Patrilineal

Hukum adat patrilineal yang sangat kental di desa ini menjadikan anak laki-laki sebagai ahli waris yang sangat tinggi kedudukannya dibandingkan ahli waris perempuan karena anggapan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar (duduk lepo) dibandingkan anak perempuan. Tugas dari ketua adat yaitu berhak membagi tanah menurut hukum adat patrilineal tidak mempunyai kewenangan menentukan dengan cara lain karena berpegang kepada hukum adat patrilineal di desa ini. Ketua Adat (Tu'a Adat) memutuskan akan memberikan semua tanah yang direbutkan kepada pihak keluarga laki-laki karena mengikuti sistem kekerabatan patrilineal di desa ini bahwa pihak laki-laki akan mendapatkan seluruh harta pewarisan.

e) Menyerahkan Pembagian Tanah Kepada Keluarga yang Bersengketa

Menyerahkan pembagian tanah kembali kepada keluarga yang bersengketa yaitu mengembalikan hak sepenuhnya kepada keluarga yang bersengketa. Menyerahkan semua keputusan kepada kedua belah pihak keluarga karena semua keputusan yang diberikan tidak ada artinya apabila kedua belah pihak keluarga tidak mengikuti maka jalan terakhirnya dikembalikan sepenuhnya kepada pihak yang bersengketa. Dalam hal ini pembagian yang telah dilakukan oleh ketua adat (Dua Moan Watu Pitu) dapat menjadi saran kepada pihak keluarga karena kedudukan ketua adat di desa ini hanya sebagai pelengkap untuk menyelesaikan sengketa tanah bukan sebagai penentu keputusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Perebutan harta antara ahli waris merupakan pengambilan hak warisan seseorang secara berlebihan atas haknya sendiri yang didalamnya telah dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Perebutan harta antara ahli waris juga terjadi di Dusun Klotong Desa Bura Bekor yang bersengketa tentang tanah warisan yang para pihak keluarga yang bersengketa. Alasan sehingga terjadinya perebutan antara ahli waris dalam sengketa tanah warisan yaitu para pihak keluarga yang tidak mengetahui secara pasti status kepemilikan tanah warisan. Di lain sisi faktor komunikasi yang buruk dari kedua belah pihak yang tidak melakukan tindakan seperti duduk bersama untuk membicarakan kepemilikan tanah serta salah satu pihak yang selalu mementingkan dirinya sendiri sehingga ingin menguasai tanah lain yang bukan

miliknya dan faktor perbedaan pendapat tentang bagaimana pembagian seharusnya dilakukan.

2. Proses penyelesaian harta warisan menjadi sangat penting karena ditekankan bahwa harta warisan merupakan barang yang tidak ternilai harganya bahkan ada yang merebut karena tidak adanya proses penyelesaian. Bagi masyarakat suku sikka krowe proses penyelesaian perebutan harta oleh ahli waris mengikuti hukum waris adat yang berlaku di daerah. Hukum adat suku sikka krowe, penyelesaian perebutan atau sengketa biasanya dilakukan melalui *utun omok* (berkumpul untuk mencari jalan keluar) yang melibatkan pemuka adat atau tokoh masyarakat sebagai mediator, antara lain: menghadirkan para pihak keluarga, musyawarah atau mediasi (*kula babong*), pengambilan keputusan, penyelesaian dan Mengembalikan Keputusan kepada para pihak yang bersengketa.
3. Pembagian harta menurut hukum waris adat di tiap-tiap daerah berbeda dikarenakan bedanya nilai budaya dan tuntutan adat yang berada di daerah tersebut. Dalam pelaksanaan pembagian warisan tanah di Desa Bura Bekor, Dusun Klotong menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yaitu semua harta warisan akan diberikan kepada anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan apapun. Pelaksanaan pembagian harta warisan tanah dalam sengketa perebutan antara ahli waris setelah dilakukan penyelesaian mengikuti proses tahapan dari awal sampai akhir yang telah sesuai dengan aturan penyelesaian sengketa warisan hukum adat yang berlaku.

SARAN

Bertitik tolak dari kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran yang diajukan, kepada:

1. Kepada Keluarga yang Bersengketa

Diharapkan kepada keluarga yang bersengketa lebih memahami dan mengetahui besaran warisan yang didapatkan sehingga tidak terdapat suatu perbedaan yang menyebabkan sengketa antara pihak keluarga apalagi pihak yang bersengketa merupakan saudara sepupu kandung. Dengan cara mengambil jalan damai oleh masing-masing pihak keluarga sehingga tidak ada pihak keluarga yang bermusuhan sampai mau memisahkan diri satu sama lain karena keluarga merupakan tempat pertama kali untuk menceritakan semua permasalahan yang akan terjadi kedepannya.

2. Lembaga Masyarakat

Diharapkan agar pembagian dan proses penyelesaian terutama permasalahan sengketa warisan tanah dalam sistem kekerabatan patrilineal lebih ditingkatkan karena terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi, agar masyarakat semakin percaya kepada lembaga

masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa warisan melalui hukum adat setempat. Hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui sistem kewarisan hukum adat dalam hal ini sistem kekerabatan patrilineal agar tidak terjadi sengketa warisan yang tidak diinginkan.

3. Masyarakat

Memberikan ruang kepada lembaga masyarakat terutama dalam hal proses pembagian dan penyelesaian sengketa warisan tanpa bersikap bahwa apabila diselesaikan oleh lembaga adat berarti permasalahan ini dapat berlanjut ke pengadilan dan kepada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal seharusnya juga mengetahui sistem pewarisan yang terjadi dengan mempelajari sendiri, mencari informasi serta mendalami sistem kewarisan hukum adat yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- BaktiHadikusuma, Hilman. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Burgh, Gregor Van Der. (1995). Hukum Waris Buku Kesatu. Bandung: Citra Adytia.
- Frisandia, M. S. (2024). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(04), 238-246.
- Hazairin. (1983). Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Hadist. Jakarta: Tintamas.
- IMAM, CAHYADI. (2020). Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Kartohadibroto, Soedirman. (1964). Masalah Hukum Sehari-hari. Yogyakarta: Lien Hoo Sing.
- Kasra, Helwan. (2016). Prospek 19 Wilayah Hukum Adat Dilihat dari Menguatnya Sistem Kekerabatan Parental Bilateral Dalam Bidang Hukum Keluarga. *Doctrinal*, 1(1), 77-86.
- Naskur, Naskur., Effendy Tubagus., & Fahri Fijrin Kamaru. (2022). Pembagian Harta Warisan secara Adat pada Masyarakat Bolaang Mongondow. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1-15.
- Nugroho, Sigit Supto. (2016). Hukum Waris Adat Di Indonesia. Solo: Pustaka Iltizan.
- Pongoh, Patricia Sarah. (2019). Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat. *LEX PRIVATUM*, 7(2).

- Sarah, Huma. (2020). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Setiady, Tolib. (2008). Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan). Bandung: Alfabeta.
- Soepomo, R. (1993). Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari. Jakarta: Pustaka Raya.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah., Zulkifli Ismail., & Melanie Pita Lestari. (2021). Buku Ajar Hukum Adat. Malang: Madza Media.
- Sudiyat, Iman. (1981). Hukum Adat Sketsa Asas. Liberty Yogyakarta, 1(1), 77-86.
- Sudiyat, Iman. (1981). Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Tarmizi. (2024). Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 16(1), 46-47.
- Universitas Langlangbuana. (2024, Maret 14). Etnis Suku Sikka Krowe. Diakses dari <https://repositoeyfisip.unla.ac.id/browse/download/3669>.
- Vallenhoven, Van. (1983). Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Jambatan.